



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL GAPAR AIs. GAPAR Bin RAHMANI**  
Tempat lahir : Galam  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Galam RT.006 Rw.002, Kecamatan Bajuin,  
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIIN KARIM, SP., SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang beralamat di Jalan A. Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL GAPAR Als. GAPAR Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat Kotor 0,37 gram dan berat Bersih 0,14 gram;
  - 1 (Satu) buah Pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastic tranparan.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, kemudian atas informasi tersebut saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI bersama dengan rekan-rekan anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota melakukan penggerebekan dirumah yang didiami oleh Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI yaitu dirumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm). Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralmat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dan berhasil diamankan Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dirumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat Kotor 0,37 gram dan berat Bersih 0,14 gram; 1 (Satu) buah Pipet kaca; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild; dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastic tranparan yang di akui seluruhnya dalam penguasaan Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dan barang bukti dibawa menuju Polres Tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI, menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang didapat dengan cara Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 19.30 wita mendatangi rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa akan membantu menjualkan. Bahwa pembayaran hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut apabila narkoba tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI serahkan uangnya langsung kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm);

Bahwa keuntungan yang Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dapatkan setelah menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut yaitu karena Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI ikut tinggal di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tanpa dipungut bayaran, dan juga Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI diberikan shabu untuk dikonsumsi secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 07 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 22.20 wita DWI SEPTIAN NOOR SH. Selaku penyidik Polres Tanah Laut telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.21.0681 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, kemudian atas informasi tersebut saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI bersama dengan rekan-rekan anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota melakukan penggerebekan dirumah yang didiami oleh Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI yaitu dirumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm). Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralmat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dan berhasil diamankan Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dirumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat Kotor 0,37 gram dan berat Bersih 0,14 gram; 1 (Satu) buah Pipet kaca; 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild; dan 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastic tranparan yang di akui seluruhnya dalam penguasaan Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI, selanjutnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dan barang bukti dibawa menuju Polres Tanah Laut untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI, menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang didapat dengan cara Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 19.30 wita mendatangi rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, dengan maksud mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa akan membantu menjualkan. Bahwa pembayaran hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut apabila narkoba tersebut sudah terjual, selanjutnya Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI serahkan uangnya langsung kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm);

Bahwa keuntungan yang Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dapatkan setelah menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut yaitu karena Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI ikut tinggal dirumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tanpa dipungut bayaran, dan juga Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI diberikan shabu untuk dikonsumsi secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 07 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sekitar pukul 22.20 wita DWI SEPTIAN NOOR SH. Selaku penyidik Polres Tanah Laut telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.21.0681 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Gapar als. Gapar Bin Rahmani karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralmat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota melakukan penggerebekan dirumah yang didiami oleh terdakwa yaitu dirumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) dan berhasil mengamankan Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dirumah tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu dan barang lainya yang ada hubunganya dengan tindak pidana narkotika selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa barang bukti yang kami amankan diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang rebahan dikasur dan menunggu temannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik temannya yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) dan sdr RUDIANSYAH yang menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari menjadi perantara narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan ia mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari sdr RUDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) tersebut kurang leblh sudah 3 kali dan banyaknya setiap kali menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan harga Rp.200.000,- dan Rp.300.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH karena mereka satu rumah, bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- selanjutnya oleh Sdr. RUDIANSYAH narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan uang penjualan narkotika jenis sabu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUDIANSYAH setelah menerima dari temannya yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan sabu dari temannya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Sdr. RUDIANSYAH sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari sdr RUDIANSYAH dengan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan sdr RUDIANSYAH merupakan jaringan narkoba yang luas hanya berdua saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Gapar als. Gapar Bin Rahmani karena menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralmat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota melakukan penggerebekan dirumah yang didiami oleh terdakwa yaitu dirumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) dan berhasil mengamankan Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dirumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu dan barang lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan diantaranya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang rebahan dikasur dan menunggu temannya;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik temannya yang memesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) dan sdr RUDIANSYAH yang menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa dari menjadi perantara narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan ia mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari sdr RUDIANSYAH;
  - Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) tersebut kurang leblh sudah 3 kali dan banyaknya setiap kali menjualkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan harga Rp.200.000,- dan Rp.300.000;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa teman Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH karena mereka satu rumah, bahwa ada yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- selanjutnya oleh Sdr. RUDIANSYAH narkoba tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan uang penjualan narkoba jenis sabu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUDIANSYAH setelah menerima dari temannya yang membeli sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan sabu dari temannya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Sdr. RUDIANSYAH sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari sdr RUDIANSYAH dengan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;
  - Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa dan sdr RUDIANSYAH merupakan jaringan narkoba yang luas hanya berdua saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli*



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dikarenakan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralmat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan diantaranya 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim). Bahwa ada teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- selanjutnya RUDIANSYAH menyerahkan 1 paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan sambil menunggu teman Terdakwa yang akan membeli narkotika tersebut dan belum sempat Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang memesan tersebut Terdakwa diamankan anggota kepolisian serta ditemukan 1 paket yang Terdakwa bawa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa saat sebelum akhirnya diamankan Terdakwa sedang rebahan didalam kamar menunggu teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim), cara Terdakwa mendapatkannya yaitu awalnya teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim), selanjutnya narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang memesan kepada Terdakwa tersebut, dan belum sempat Terdakwa serahkan karena cuaca lagi hujan sehingga Terdakwa simpan terlebih dahulu, bertransaksi narkotika jenis sabu dari Sdr.RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) yaitu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 19.30 wita di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Aim) yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 1 (satu) paket dengan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli*



ribu) rupiah, menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut kurang lebih sudah 3 kali dan banyaknya setiap kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan harga Rp.200.000,- dan Rp.300.000,-

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut yaitu karena Terdakwa ikut tinggal di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) dan Terdakwa terkadang dikasih cuma-cuma narkotika untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild; dan
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.NarK/21.0681 tertanggal 13 Juli 2021 berupa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelahari No. Lab: 2107080066 tertanggal 8 Juli 2021 berupa pemeriksaan urine dengan analisa bahwa sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penyelidikan, selanjutnya anggota melakukan penggerebekan di rumah yang didiami oleh Terdakwa yaitu di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) dan berhasil mengamankan Sdr. ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI di rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu dan barang lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan di antaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa dimana teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH karena mereka satu rumah, bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- selanjutnya oleh Sdr. RUDIANSYAH narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan uang penjualan narkotika jenis sabu akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUDIANSYAH setelah menerima dari temannya yang membeli sabu tersebut;

- Bahwa dari menjadi perantara narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu secara gratis dari Sdr. RUDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm.) tersebut kurang lebih sudah 3 kali dan Terdakwa setiap kali menjual narkoba jenis sabu tersebut berkisar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "Setiap Orang" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah



sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yakni apabila salah satu dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram, yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.NarK/21.0681 tertanggal 13 Juli 2021 berupa pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa *"yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *"peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa identitasnya memiliki pekerjaan sebagai seorang buruh, dimana pekerjaannya sama sekali tidak berkaitan baik dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu atas dasar laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 23:00 wita di pinggir jalan Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di persidangan narkotika tersebut diakui Terdakwa akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa penguasaannya atas barang tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif, maka apabila telah dapat dibuktikan salah satu komponen dari unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. “Membeli” berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 21.20 wita di sebuah rumah yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil laporan pengujian dari Badan POM RI nomor: LP.NarK/21.0681 tertanggal 13 Juli 2021 mengungkapkan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut setelah dilakukan pengujian termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang melakukan pemesanan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 19.30 WITA di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm.) yang beralamat di Desa Galam Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika tersebut kepada teman Terdakwa yang memesannya dikarenakan cuaca sedang hujan, sehingga Terdakwa simpan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm.), dimana pada awalnya teman Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada Sdr. RUDIANSYAH karena mereka satu rumah, bahwa ada yang memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya Sdr. RUDIANSYAH menyediakan narkotika pesanan tersebut kemudian menyerahkannya pada Terdakwa untuk diserahkan lebih lanjut kepada pemesan, sementara untuk uang hasil penjualannya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. RUDIANSYAH setelah menerima dari temannya yang membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) tersebut, dan setiap kali Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dipatok harga berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm.) tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa ikut tinggal di rumah Sdr. RUDIANSYAH Alias RUDI Bin H. MASTUR (Alm) dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika secara cuma-cuma;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan, telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa ABDUL GAPAR Als GAPAR Bin RAHMANI, sehingga unsur ke-1 “Setiap orang” telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidanaan yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, dimana mengenai pidana denda tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa apabila denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild; dan
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAPAR AIs GAPAR Bin RAHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild; dan
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecap yang terangkai dengan sedotan plastik transparan;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NORIPANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.